



PUTUSAN

NOMOR 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sudiyono** Alias Cak **No**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/5 Maret 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panjen RT 03 RW 04 Desa Jambewangi
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama R. Tommy Bangsawan Suryo Admojo, SH., Anthonius Bambang Sugiharto, SH, Dibertius Boimau, SH dan Bagus Hariyono, SH, Para Advokat yang berkantor di TONNY SURYO & PARTNERS, beralamat di Jalan Ngagel Rejo 1B Nomor 27 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020, Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juni 2020 Nomor 252/Pid.B.LH/2020/PN Byw;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 15 April 2020 No Reg Perkara: PDM-126/M.5.21/Eku.2/04/2020, berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUDIYONO bersama dengan saksi SOEYANTO (berkas perkara terpisah) sekira bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Petak 66k RPH Selogiri BKPH Ketapang Desa

Halaman 2 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 08.00 WIB di lokasi petak 67L di RPH Selogiri-BKPH Ketapang Terdakwa bersama dengan sekelompok orang yang diantaranya John Robert Andreas, Kacip, Suyitno dan saksi Soeyanto duduk dengan hamparan tikar disertai dengan nasi tumpeng, saat itu John Robert Andreas mengatakan kepada saksi Darman sedang syukuran sebelum memulai penebangan pohon kayu jati di petak 67L, selanjutnya dijelaskan oleh saksi Darman bahwa lokasi petak 67L adalah Kawasan Hutan yang ijin pengelolaannya ada pada Perum Perhutani dan apabila masih melakukan penebangan maka petugas perhutani akan melakukan tindakan represif ;
- Bahwa sekira bulan November 2019 Kacip mengontrak satu buah rumah di perumahan dekat dengan Masjid di Jalan Lingkar daerah Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan di kontrakan tersebut Terdakwa dan beberapa orang lainnya menginap beberapa kali dengan tujuan melakukan persiapan menebang pohon jati di Hutan Selogiri dan pengawasan atas kegiatan penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan John Robert Andreas bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya masuk ke kawasan Hutan KRPH Selogiri

Halaman 3 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian pergi meninggalkan kawasan Hutan KRPH Selogiri pada pukul 17.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 17.00 WIB ada di lokasi petak 66K bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan penebangan terhadap 6 pohon kayu jati (4 sudah roboh dan 2 belum roboh), yang saat itu saksi Soeyanto mengatakan kegiatan penebangan pohon atas perintah John Robert Andreas yang saat itu John Robert Andreas bersama dengan Terdakwa, Kacip dan beberapa orang lainnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, 6 pohon jati yang roboh tersebut dipotong menjadi menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) batang, dan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa mengantarkan saksi Sukarno Dkk dari warung sederhana yang berada yang berada di sebelah selatan Hotel Tanjung Wangi Kecamatan Kalipuro ke sebuah warung dekat jalan masuk lokasi penebangan pohon jati di kawasan hutan Selogiri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 No Polisi P 1005 ZW Noka MHFM1BA3JBK293060 Nosin DG99039 An. SHARA PAWESTI, untuk melakukan pengangkutan potongan kayu jati, ketika melakukan pengangkutan sebanyak 4 (empat) batang, saksi Soekarno Dkk diamankan oleh pihak Perhutani karena tidak dilengkapi oleh SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), kemudian 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon jati yang belum sempat diangkut oleh saksi Sukarno dkk yang akhirnya dipindahkan ke TPK Kalipuro untuk keamanannya, sedangkan 4 (empat) batang pohon jati yang sudah sempat diangkut oleh saksi Soekarno dkk diamankan di Polresta Banyuwangi ;

- Bahwa dari hasil dari kegiatan pengukuran ada produk yang dihasilkan berupa Berita Acara dan Peta hasil pengukuran, dan benar di lokasi tersebut terdapat 6 titik bekas tebangan pohon berupa akar

Halaman 4 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang masih tertancap di tanah yang masih dalam Kawasan hutan dengan penjelasan :

a. Enam titik bekas tebangan pohon tersebut berdasarkan hasil telaah keseluruhannya masuk dalam area Kawasan Hutan Negara yang di dalam dokumen kantor Departemen Perencanaan & Pengembangan Bisnis Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yaitu Buku Rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) Klas Perusahaan Jati Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Utara Bagian Hutan Alasbuluh Gombang Jangka Perusahaan 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022, kawasan tersebut ditetapkan dengan nama petak adalah petak 66K RPH Selogiri-BKPH Ketapang-KPH Banyuwangi Utara.

b. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan berdasarkan dokumen :

1. Grensproject Proces Verbaal van het in stand te houden wildhoutbossch, Sadong-Meneng-Kalipoero (Berita Acara Proyeksi Batas) dari hutan kayu rimba yang dipertahankan Sadong-Meneng-Kalipoero, terletak dalam wilayah-wilayah Desa Kalipuro, Ketapang dan Wongsorejo, Kawedanan Banyuwangi, bagian Banyuwangi, Karesidenan Besuki, dibuat tanggal 3 maret 1928, disahkan tanggal 20 April 1928 oleh Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, untuk Beliau Inspektur Kepala, Kepala Jawatan Kehutanan.

2. Peta perbaikan peraturan batas dari hutan tutupan Sadong Meneng Kalipuro terletak dalam daerah Wongsorejo Ketapang Kalipuro Banyuwangi ditanda tangani oleh kepala kantor ukur ke 5 dan mengetahui kepala peraturan hutan di tanda tangani di Bogor tanggal 7 Juni 1944;

Halaman 5 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk mengelola Kawasan hutan petak 66 K tersebut adalah Perum Perhutani dalam hal ini Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim dimana kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan jo SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim seluas 1.357.206,30 Ha.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara Pada pasal 3 ayat 1 “dengan peraturan pemerintah ini, pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Banten kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi “Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan”, “Direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH”

Halaman 6 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Buku rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) bagian hutan alas buluh Gombeng KPH Banyuwangi Utara jangka perusahaan tahun 2013 sampai dengan 2022 yang menggambarkan rencana pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani yang diperbarui pada saat penataan ulang setiap sepuluh tahun sekali, beserta lampiran – lampirannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b jo pasal 12 huruf d dan/atau huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SOEYANTO bersama dengan saksi SUDIYONO (berkas perkara terpisah) sekira bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Petak 66k RPH Selogiri BKPH Ketapang Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 08.00 WIB di lokasi petak 67L di RPH Selogiri-BKPH Ketapang Terdakwa bersama dengan sekelompok orang yang diantaranya John Robert Andreas, Kacip, Suyitno dan saksi Soeyanto duduk dengan hamparan tikar disertai dengan nasi tumpeng, saat itu John Robert Andreas mengatakan kepada saksi Darman sedang syukuran seelum memulai penebangan pohon kayu jati di petak 67L, selanjutnya dijelaskan oleh saksi Darman bahwa lokasi petak 67L adalah Kawasan Hutan yang ijin pengelolaannya ada pada Perum Perhutani dan apabila masih melakukan penebangan maka petugas perhutani akan melakukan tindakan represif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan November 2019 Kacip mengontrak satu buah rumah di perumahan dekat dengan Masjid di Jalan Lingkar daerah Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan di kontrakan tersebut Terdakwa dan beberapa orang lainnya menginap beberapa kali dengan tujuan melakukan persiapan menebang pohon jati di Hutan Selogiri dan pengawasan atas kegiatan penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan John Robert Andreas bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya masuk ke kawasan Hutan KRPB Selogiri yang kemudian pergi meninggalkan kawasan Hutan KRPB Selogiri pada pukul 17.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 17.00 WIB ada di lokasi petak 66K bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan penebangan terhadap 6 pohon kayu jati (4 sudah roboh dan 2 belum roboh), yang saat itu saksi Soeyanto mengatakan kegiatan penebangan pohon atas perintah John Robert Andreas yang saat itu John Robert Andreas bersama dengan Terdakwa, Kacip dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, 6 pohon jati yang roboh tersebut dipotong menjadi menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) batang, dan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa mengantarkan saksi Sukarno Dkk dari warung sederhana yang berada yang berada di sebelah selatan Hotel Tanjung Wangi Kecamatan Kalipuro ke sebuah warung dekat jalan masuk lokasi penebangan pohon jati di kawasan hutan Selogiri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 No Polisi P 1005 ZW Noka MHFM1BA3JBK293060 Nosit DG99039 An. SHARA PAWESTI, untuk melakukan pengangkutan potongan kayu jati, ketika melakukan pengangkutan sebanyak 4 (empat) batang, saksi Soekarno

Halaman 8 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk diamankan oleh pihak Perhutani karena tidak dilengkapi oleh SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), kemudian 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon jati yang belum sempat diangkut oleh saksi Sukarno dkk yang akhirnya dipindahkan ke TPK Kalipuro untuk kemanannya, sedangkan 4 (empat) batang pohon jati yang sudah sempat diangkut oleh saksi Soekarno dkk diamankan di Polresta Banyuwangi;

- Bahwa Dari hasil dari kegiatan pengukuran ada produk yang dihasilkan berupa Berita Acara dan Peta hasil pengukuran, dan benar di lokasi tersebut terdapat 6 titik bekas tebangan pohon berupa akar pohon yang masih tertancap di tanah yang masih dalam Kawasan hutan dengan penjelasan :

a. Enam titik bekas tebangan pohon tersebut berdasarkan hasil telaah keseluruhannya masuk dalam area Kawasan Hutan Negara yang di dalam dokumen kantor Departemen Perencanaan & Pengembangan Bisnis Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yaitu Buku Rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) Klas Perusahaan Jati Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Utara Bagian Hutan Alasbuluh Gombang Jangka Perusahaan 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022, kawasan tersebut ditetapkan dengan nama petak adalah petak 66K RPH Selogiri-BKPH Ketapang-KPH Banyuwangi Utara;

b. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan berdasarkan dokumen :

1. Grensproject Proces Verbaal van het in stand te houden wildhoutbosch, Sadong-Meneng-Kalipoero (Berita Acara Proyeksi Batas) dari hutan kayu rimba yang dipertahankan Sadong-Meneng-Kalipoero, terletak dalam wilayah-wilayah Desa Kalipuro, Ketapang dan Wongsorejo, Kawedanan Banyuwangi, bagian Banyuwangi, Karesidenan Besuki, dibuat tanggal 3 Maret

Halaman 9 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1928, disahkan tanggal 20 April 1928 oleh Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, untuk Beliau Inspektur Kepala, Kepala Jawatan Kehutanan.

2. Peta perbaikan peraturan batas dari hutan tutupan Sadong Meneng Kalipuro terletak dalam daerah Wongsorejo Ketapang Kalipuro Banyuwangi ditanda tangani oleh kepala kantor ukur ke 5 dan mengetahui kepala peraturan hutan di tanda tangani di Bogor tanggal 7 Juni 1944;

- Bahwa yang berhak untuk mengelola Kawasan hutan petak 66K tersebut adalah Perum Perhutani dalam hal ini Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim dimana kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan jo SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim seluas 1.357.206,30 Ha.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara Pada pasal 3 ayat 1 "dengan peraturan pemerintah ini, pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Banten kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik".

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan

Halaman 10 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



hutan, serta pemanfaatan hutan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi "Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan", "Direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH";

4. Buku rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) bagian hutan alas buluh Gombang KPH Banyuwangi Utara jangka perusahaan tahun 2013 sampai dengan 2022 yang menggambarkan rencana pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani yang diperbarui pada saat penataan ulang setiap sepuluh tahun sekali, beserta lampiran – lampirannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 16 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM. 126/M.5.21/Eku.2/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiyono Alias Cak No bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudiyono Alias Cak No dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro Warna Hitam dengan Plat Nomor P 4442 WL nomor rangka : MH1KC3111BK079964 nomor mesin : KC31E1079794 beserta kunci kontak dan STNK.

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam no sim card 085216216060

Dikembalikan kepada saksi Sukarno

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih tahun 2017 Nopol P2387-XL noka : MH1JFU113HK806989 nosin : JFU1E11814288 beserta STNK dan kontak.

- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Achmad Hariyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol P-6366-XR Noka : MH1JF5138CK463337 nosin : JF51E3463715 an. PANCA PURWANINGRUM Dsn. Krajan Rt.03 Rw.02 Ds. Sarongan Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi beserta STNK dan kontak.

- 1 (satu) hp merk Samsung type GT-S5360 warna silver kombinasi hitam no simcard 082302454627 imei 354243055478638.

Dikembalikan kepada saksi Saropik;

- 1 (satu) unit hp merk Vivo 1901 warna hitam no sim card 081357890078 dengan imei 67175048306031/867175048306023.

Halaman 12 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sugiyarto;

- 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A20 warna merah no imei : 357463100689990/357463100689998;

Dikembalikan kepada saksi Sulianto;

- Uang tunai Rp122.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol P-6681-ZZ AN. Samsul Arifin Dsn. Teringan Rt.04 Rw.04 Ds. Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi beserta kontak.
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi;

- 1 (satu) helai tali tambang warna biru panjang 25 meter;
- 2 (dua) unit chainsaw merk sumura type SUM-6500 warna orange kombinasi putih;
- 2 (dua) botol kemasan 1,5 liter berisi BBM jenis pertalite;
- 1 (satu) buah roda gerobak warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam type S50 imei 1 : 352360081804488 imei 2 : 352360081804496;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam no sim card 081249321111;
- 4 (empat) lembar banner warna kuning;
- 1 (satu) mata rantai gergaji chainsaw;
- 1 (satu) timba plastik cat;

Halaman 13 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng cat keadaan habis;
- 1 (satu) plastik thinner keadaan habis;
- 1 (satu) kuas cat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk vivo V15 warna hitam no sim card 085230675619.

Dikembalikan kepada saksi Moh. Subandi;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 nopol P-1005-ZW noka : MHFM1BA3JBK293060 nosin : DG99039 an. SHARA PAWESTI Dsn. Krajan Rt.07 Rw.03 Ds. Genteng Kulon, Kec. Genteng Kab. Banyuwangi beserta STNK dan kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Eko Hariyono;

- 1 (satu) flasdisk berisikan dokumentasi video dan foto kejadian penebangan dan pemotongan;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 06/Pen/slgr/19 tanggal 22 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 07/Pen/slgr/19 tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 01/Pr/slgr/20 tanggal 12 januari 2020;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 02/Pr/slgr/20 tanggal 04 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 03/Pen/slgr/20 tanggal 06 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Copy berkas Grensproject process verbal dari hutan kayu rimba yang dipertahankan Sadong-Meneng-

Halaman 14 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipuro, yang dibuat pada tanggal 3 Maret 1928 dan disahkan pada tanggal 20 April 1928 beserta terjemahan dan peta lampirannya yang sudah dileges;

- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan alasbuluh/gombang, jangka perusahaan 1 Januari 1975 - 31 Desember 1984 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan Alasbuluh/Gombang, jangka perusahaan 1 Januari 1984 - 31 Desember 1993 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan Alasbuluh/Gombang, jangka perusahaan 1 Januari 1993 - 31 Desember 2002 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan Alasbuluh/Gombang, jangka perusahaan 1 Januari 2002 - 31 Desember 2012 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan Alasbuluh/Gombang, jangka perusahaan 1 Januari 2013 - 31 Desember 2022 yang sudah dileges;
- 3 (tiga) bendel copy berkas SPPT-PBB tahun 2012, 2013 dan 2018 atas nama Perum Perhutani Unit II Jawa Timur beserta bukti pembayarannya yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.417/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Jatim beserta peta terlampir;

Halaman 15 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.395/Kpts-II/2011 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.417/Kpts-II/1999 beserta peta terlampir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) batang kayu jati terdiri dari 1 batang ukuran lingkaran 110 cm panjang 2 meter, 1 (satu) batang ukuran lingkaran 90 cm panjang 2 meter, 1 (satu) batang ukuran lingkaran 40 cm panjang 150 cm, 1 (satu) batang ukuran lingkaran 40 cm panjang 190 cm;
- 73 (tujuh puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi Darman;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juni 2020 Nomor 252/Pid.B.LH/2020/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Sudiyono Alias Cak No tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke satu;

2.

Membebaskan Terdakwa Sudiyono Alias Cak No dari dakwaan tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa Sudiyono Alias Cak No terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu pembalakan liar" dalam dakwaan kumulatif ke dua;

Halaman 16 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro Warna Hitam dengan Plat Nomor P 4442 WL nomor rangka : MH1KC3111BK079964 nomor mesin : KC31E1079794 beserta kunci kontak dan STNK.

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam no sim card 085216216060;

Dikembalikan kepada saksi Sukarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih tahun 2017 Nopol P2387-XL noka : MH1JFU113HK806989 nosin : JFU1E11814288 beserta STNK dan kontak.

- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Achmad Hariyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol P-6366-XR Noka : MH1JF5138CK463337 nosin : JF51E3463715 an. PANCA PURWANINGRUM Dsn. Krajan Rt.03

Halaman 17 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02 Ds. Sarongan Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi beserta STNK dan kontak.

- 1 (satu) hp merk Samsung type GT-S5360 warna silver kombinasi hitam no simcard 082302454627 imei 354243055478638.

Dikembalikan kepada Saropik;

- 1 (satu) unit hp merk Vivo 1901 warna hitam no sim card 081357890078 dengan imei 867175048306031/867175048306023;

Dikembalikan kepada saksi Sugiyarto;

- 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A20 warna merah no imei : 357463100689990/357463100689998;

Dikembalikan kepada saksi Sulianto;

- Uang tunai Rp122.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2007 Nopol P-6681-ZZ atas nama Samsul Arifin beralamat Dsn. Teringan Rt.04 Rw.04 Ds. Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi beserta kontak;

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi;

- 2 (dua) unit chainsaw merk sumura type SUM-6500 warna orange kombinasi putih;

- 1 (satu) unit Hp merk Advan warna hitam type S50 imei 1 : 352360081804488 imei 2 : 352360081804496;

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam no sim card 081249321111;

Halaman 18 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat lembar banner warna kuning;
- 1 (satu) mata rantai gergaji chainsaw;
- 1 (satu) timba plastik cat;
- 1 (satu) kaleng cat keadaan habis;
- 1 (satu) plastik thinner dalam keadaan habis;
- 1 (satu) kuas cat;
- 2 (dua) botol kemasan 1,5 (satu koma lima) liter berisi BBM jenis pertalite;
- 1 (satu) buah roda gerobak warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) helai tali tambang warna biru panjang 25 (dua puluh lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk vivo V15 warna hitam no sim card 085230675619;

Dikembalikan kepada Moh. Subandi;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota avanza warna hitam tahun 2011 Nopol P-1005-ZW noka : MHFM1BA3JBK293060 Nosin : DG99039 an. SHARA PAWESTI Dsn. Krajan Rt.07 Rw.03 Ds. Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi beserta STNK dan kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Eko Hariyono;

- 1 (satu) flashdisk berisikan dokumentasi video dan foto kejadian penebangan dan pemotongan;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 06/Pen/slgr/19 tanggal 22 Desember 2019;

Halaman 19 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 07/Pen/slgr/19 tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 01/Pr/slgr/20 tanggal 12 Januari 2020;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 02/Pr/slgr/20 tanggal 04 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel laporan huruf A nomor : 03/Pen/slgr/20 tanggal 06 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Copy berkas Grensproject process verbal dari hutan kayu rimba yang dipertahankan Sadong-Meneng-Kalipuro, yang dibuat pada tanggal 3 Maret 1928 dan disahkan pada tanggal 20 April 1928 beserta terjemahan dan peta lampirannya yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan alasbuluh/gombang, jangka perusahaan 1 Januari 1975-31 Desember 1984 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan alasbuluh/gombang, jangka perusahaan 1 Januari 1984 - 31 Desember 1993 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan alasbuluh/gombang, jangka perusahaan 1 Januari 1993 - 31 Desember 2002 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan alasbuluh/gombang, jangka perusahaan 1 Januari 2002-31 Desember 2012 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bendel Copy berkas rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) bagian hutan alasbuluh/gombang, jangka perusahaan 1 Januari 2013-31 Desember 2022 yang sudah dileges;
- 3 (tiga) bendel copy berkas SPPT-PBB tahun 2012, 2013 dan 2018 atas nama Perum Perhutani Unit II Jawa Timur beserta bukti pembayarannya yang sudah dileges;

Halaman 20 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.417/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Jatim beserta peta terlampir;
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.395/Kpts-II/2011 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.417/Kpts-II/1999 beserta peta terlampir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) batang kayu jati terdiri dari 1 (satu) batang ukuran lingkaran 110 (seratus sepuluh) cm panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang ukuran lingkaran 90 (sembilan) cm panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) batang ukuran lingkaran 40 (empat puluh) cm panjang 150 (seratus lima puluh) cm, 1 (satu) batang ukuran lingkaran 40 (empat puluh) cm panjang 190 (seratus sembilan puluh) cm;
- 73 (tujuh puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi Darman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Byw Jo. Nomor 252/ Pid.B/LH/2020/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan pada tanggal 1 Juli 2020 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juni 2020 Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Byw Jo. Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, yang

Halaman 21 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 Juli 2020 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 3 Juli 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;

3. Memori banding tertanggal 1 Juli 2020 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 Juli 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 19/Akta.Pid/2020/ PN Byw Jo. Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 2 Juli 2020 kepada Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juni 2020, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2020, dan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, turunan

Halaman 22 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, Memori banding tertanggal 1 Juli 2020 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Penasihat Hukum Terdakwa), sebagaimana tersebut dalam Memori Banding nya, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif yaitu Kesatu Melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b jo pasal 12 huruf d dan/atau huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua Melanggar Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi bernama **Darman, Jurik, Eko Haryono, Ali Muhaedori, Sukarno, Ahmad Fauzi, Sugiyarto, Nurmansah, Mohammad Hafiz, Nawang Kartika** dan beberapa saksi **Ahli Puji Setiono. SP, Andre Ary Wijaya, Doni Dwi Cahyono, Nugroho Notosusanto, S.Hut, Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa secara tanya jawab dan Berita Acara

Halaman 23 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terdakwa tidak membaca karena pada saat itu tidak membawa kaca mata kemudian ada yang saya tanda tangani dan ada yang juga tidak ditanda tangani, Terdakwa pernah dihukum dan di vonis penjara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Banyuwangi terkait penebangan pohon kayu jati;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya penandaan tanda silang warna merah pada pohon kayu jati yang akan ditebang, Terdakwa tidak tahu ada orang yang membawa chienshow, gergaji, tali dan lain-lain di petak 66K Selogiri Banyuwangi, Terdakwa pernah dijanjikan uang oleh John Robert apabila telah selesai penebangan pohon kayu jati dan pengangkutan kayu jati tersebut, terdapat rumah kontrakan di wilayah Banyuwangi yang digunakan bersama kegiatan penebangan pohon kayu jati, tempat atau lokasi penebangan pohon kayu jati adalah sama dengan perkara yang sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dan menyewa alat transportasi kendaraan Toyota Avanza P-1005-ZW warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa, telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 dalam dakwaannya tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang melanggar Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013, sehingga Terdakwa, mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa, harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juni 2020 Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 25 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (2) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sesuai dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa, dan Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juni 2020 Nomor 252/Pid.B/LH/2020/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 1039/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2020** oleh kami, **Karel Tuppu, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H**, dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Sutanto, SH.,MH.**

Karel Tuppu, SH.,MH.

Ttd,

2. **Rr. Suryowati, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Subandi, SH.